

## Permasalahan Keterlibatan Militer dalam Penegakan Protokol Kesehatan

Theo Reynol Sandy<sup>1</sup>, Ulfa Umayasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, <sup>2</sup> Universitas Lampung

Email : <sup>1</sup>theoreynolsandy@gmail.com,

Email : <sup>2</sup>ulfaumayasari96@gmail.com

**Abstrak:** Maraknya konflik yang terjadi antara masyarakat dan aparat di masa pandemi khususnya dalam penegakan protokol kesehatan, salah satunya berhubungan dengan keterlibatan unsur militer dalam komposisi Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19. Keterlibatan militer tersebut ditengarai menjadi penyebab memudarnya citra humanis dalam praktek penegakan protokol kesehatan. Pelibatan militer secara terus-menerus dan tanpa batasan yang jelas dikhawatirkan dapat menyebabkan permasalahan yang jauh lebih besar, termasuk melemahnya supremasi sipil. Tujuan penelitian ini guna menimbang kedudukan serta batasan keterlibatan militer dalam penegakan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari jurnal, buku dan berita. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keterlibatan unsur militer dalam penegakan protokol kesehatan perlu pertimbangan lebih jauh. Disatu sisi, pemaknaan pandemi Covid-19 sebagai wabah nasional dan perlu mendapat perhatian bersama dari seluruh pihak, menjadi salah satu landasan mengapa peran militer patut diikutsertakan. Namun disisi lain, menghasilkan potensi masalah yang lebih serius. Untuk itu perlu ditetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh mana militer dapat terlibat dalam urusan penegakan protokol kesehatan pada khususnya, dan urusan sipil lain pada umumnya.

**Kata kunci:** Militer, Pandemi, Protokol Kesehatan, Supremasi Sipil.

**Abstract:** *The rise of conflicts that occur between the community and the apparatus during the pandemic, especially in the enforcement of health protocols, one of which relates to the involvement of military elements in the composition of the Covid-19 Task Force (Satgas). The involvement of the military is suspected to be the cause of the fading of the humanist image in the practice of enforcing health protocols. The continued involvement of the military without clear boundaries is feared to cause much bigger problems, including the weakening of civilian supremacy. The purpose of this study is to consider the position and limits of military involvement in the enforcement of health protocols in the community. The research method used is literature study analysis with a descriptive qualitative approach. Data was obtained from journals, books, and news. This study resulted in the finding that the involvement of military elements in the enforcement of health protocols needs further consideration. On the one hand, the meaning of the Covid-19 pandemic as a national epidemic and that needs to get mutual attention from all parties is one of the reasons why the role of the military should be included. But on the other hand, it produces the potential for more serious problems. For this reason, it is necessary to set clear boundaries on the extent to which the military can be involved in the enforcement of health protocols in particular, and other civilian affairs in general.*

**Keywords:** *Military, Pandemic, Health Protocol, Civil Supremacy.*

## 1. PENDAHULUAN

Diawal tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Kasus di Indonesia, sekuritisasi pandemi Covid-19 oleh pemerintah tidak diawali dengan kesadaran akan dampak masif pandemi serta pemahaman bahwa pandemi tersebut harus ditangani secara serius, namun dengan kesan bercanda dan menyepelekan. Hal ini dapat dianggap sebagai kesempatan yang terlewatkan untuk melakukan *speech act*. Banyak kesempatan komunikasi publik dan sosialisasi yang justru digunakan untuk memberi kesan rendahnya ancaman yang ada dari Covid-19 (Basundoro & Karunia, 2021). Akibat hal tersebut, sebagian masyarakat terlena dan mengabaikan protokol kesehatan dan mengakibatkan melonjaknya kasus secara signifikan.

Bukan menjadi hal yang baru mengenai keterlibatan pihak militer dalam situasi krisis kesehatan global telah dimulai sejak Covid-19 mewabah di Indonesia, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga penerapan fase adaptasi *new normal*. Namun, keterlibatan tersebut masih menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar sementara sebagian lainnya mengkritisi urgensi pelibatan pihak militer (Sari et al., 2020). Beberapa data yang Peneliti peroleh dari pemberitaan menangkap simpulan bahwa tindakan represif yang dilakukan oknum aparat menyebabkan *social distrust* di tengah masyarakat sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan preventif penegakan protokol kesehatan. Adapun dari rincian peristiwa kekerasan tersebut, Kontra mencatat bahwa mayoritas penindakan ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah yang sedang mencari sumber-sumber penghidupannya. Belakangan ini begitu banyak berita atau video yang bertebaran di media sosial menunjukkan aparat yang begitu arogan dan sewenang-wenang ketika menegakan peraturan atau protokol kesehatan. Dari peristiwa tersebut, mayoritas rakyatlah yang menjadi korban, semisal pedagang kecil atau pemilik warteg (Falabiba, 2019).

Keberadaan militer pada suatu negara merupakan hal yang esensial. militer memiliki tugas (utama) yang sangat penting, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal yang bersifat fisik biasanya dalam bentuk peperangan. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, ancaman yang hadir tidak lagi didominasi oleh ancaman eksternal dan bersifat fisik semata. Kecenderungan konflik yang bergeser dari *inter-state* menjadi *intra-state*, koneksitas ragam isu, serta kompleksnya ancaman telah memengaruhi pandangan banyak negara dalam penataan militer mereka. Pada kondisi-kondisi tertentu (darurat), peran militer untuk membantu menyelesaikan persoalan pada keadaan tertentu di luar persoalan perang dipandang perlu, hal ini dikenal dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Oleh karena itu, banyak negara meng atur mekanisme tugas perbantuan militer pada tugas-tugas militer selain perang (Araf, Al. Anton Aliabbas, Ardi Manto Adiputra et al., 2020). Kontra mengatakan pelibatan TNI dan Polri dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Seperti membubarkan aksi-aksi atau orang kumpul-kumpul, atau menjadi celah dalam satu tindakan tertentu ketika aparat keamanan dan

pertahanan terlalu dekat dengan publik sehingga berisiko mengancam kebebasan sipil (Sani, 2020).

Tidak hanya itu, dalam konteks HAM negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO, keadaan tersebut tidak dengan serta merta membebaskan pemerintah dari prinsip-prinsip negara yang wajib menghormati HAM (Komnas HAM, 2020). Keterlibatan militer tersebut ditengarai menjadi penyebab memudarnya citra humanis dalam praktek penegakan protokol kesehatan. Pelibatan militer secara terus-menerus dan tanpa batasan yang jelas dikhawatirkan dapat menyebabkan permasalahan yang jauh lebih besar, termasuk melemahnya supremasi sipil. Tujuan penelitian ini guna menimbang kedudukan serta batasan keterlibatan militer dalam penegakan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Manfaat penelitian ini untuk menjadi acuan atas pertimbangan batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh mana militer dapat terlibat dalam urusan penegakan protokol kesehatan pada khususnya, dan urusan sipil lain pada umumnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan bersumber dari buku, jurnal dan berita. Adakalanya penelitian studi pustaka dilakukan dikarenakan persoalan penelitian tersebut dapat terjawab melalui studi pustaka atau sebaliknya tidak bisa mengharapkan data di lapangan. Selanjutnya studi pustaka dapat dilakukan sebagai penelitian pendahuluan (*prelimanry research*) untuk memahami gejala baru yang berkembang di tengah masyarakat atau di lapangan. Terakhir, studi pustaka dilakukan karena masih dianggap andal untuk mampu menjawab persoalan penelitian ((Zed, 2008). Penelitian diawali dengan mengumpulkan data dengan menyadur dari pemberitaan yang merupakan fakta yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian menguatkan argumentasi dengan mengutip jurnal yang telah melakukan penelitian terdahulu sejenis. Guna memperkuat analisis dan teori, Peneliti mengutip buku yang memiliki kajian mengenai keterlibatan militer di ranah sipil. Untuk memastikan kredibilitas data di lapangan penulis juga melakukan observasi dan juga terlibat langsung dalam kegiatan penegakan protokol kesehatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sebelum ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan atas tujuan penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme tugas perbantuan militer memunculkan persoalan di berbagai tingkatan. Pertama, konsep dasar keberadaan militer sesungguhnya menempatkan militer hanya untuk menghadapi peperangan saja (ancaman eksternal). Keterlibatan militer pada persoalan di luar perang tentu dapat menimbulkan kerancuan bagi alasan keberadaan militer itu sendiri. Kedua, timbul pula pertanyaan apakah tugas perbantuan militer dalam menghadapi persoalan di luar perang adalah hal tepat, sementara terdapat institusi sipil lainnya yang memang benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal tertentu? Ketiga munculnya potensi intervensi militer ke ranah sipil yang mana suatu preseden buruk bagi demokrasi. Untuk menghindari timbulnya berbagai persoalan tersebut, pemerintah perlu mengatur mekanisme tugas perbantuan militer ini dalam suatu kerangka yang

tepat, yaitu dengan mempertimbangkan konsep dasar keberadaan militer, tujuan tugas perbantuan, dan risiko-risiko yang dapat muncul (Araf, Al. Anton Aliabbas, Ardi Manto Adiputra et al., 2020). Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat setidaknya terjadi puluhan kekerasan terhadap masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 yang melibatkan TNI-Polri hingga Satpol PP. Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, menyampaikan pihaknya juga menemukan 5 tindakan kekerasan yang melibatkan TNI dalam penanganan PSBB dan PPKM. Atas dasar hal itu, Kontras mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya mendesak Jokowi menjamin penegakan hukum dan sanksi dalam penerapan prokes sesuai prinsip HAM (Raharjo, 2021). Selain itu, dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat petugas Covid-19 perlu memahami aturan dan regulasi di lapangan agar sinergi diantara multipihak yang sudah berjalan baik tidak menimbulkan gesekan dan perbedaan pendapat (Sumandiyar et al., 2021). Utamanya menghindari gesekan antara masyarakat yang ditertibkan dengan aparat Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 yang bekerja di lapangan.

Menelisik pro dan kontra keterlibatan militer dalam penegakan protokol kesehatan, Peneliti mengulas alasan mengapa militer masih dilibatkan dalam penerapan protokol kesehatan. Ini dapat ditinjau berdasarkan beberapa hal berikut (Kalkman, 2021);

#### 1. Memiliki Kapabilitas yang Tidak Dimiliki Sipil (Jumlah Yang Masif)

Seperti kita ketahui militer memiliki jumlah yang banyak, tercatat, militer Indonesia berjumlah 1.080.000 orang, dimana personel aktif sebesar 400 ribu orang. Kekuatan militer Indonesia sendiri menduduki peringkat 16 besar dunia dan nomor 1 di ASEAN, sementara negara-negara besar ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura memiliki peringkat jauh di bawah Indonesia (Rahma, 2021). Profesionalisme militer termasuk masih diandalkan, ini merupakan pembenahan SDM pertahanan di bidang militer, mengacu pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Huntington memandang profesionalisme militer meliputi tiga hal pokok yaitu (Huntington, 2003): keahlian (*expertise*), tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan organisasi yang mengikat (*corporateness*). Dari sisi keahlian, profesionalisme militer dipandang sebagai keahlian spesifik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta tidak dikuasai sembarang orang. Profesionalisme pun menuntut tanggungjawab sosial yang tinggi kepada warga negara secara keseluruhan. Terakhir, organisasi yang mengikat dengan bersumber pada doktrin organisasi. Profesionalisme tidak akan muncul bilamana militer masih dihadapkan dengan peran yang lain dan tidak berhubungan dengan kemiliteran. Militer hanya mengabdikan kepada kepentingan negara dan harus bersikap netral dengan tidak memihak pada satu golongan tertentu (Sebastian, 2018).

#### 2. Mudah Dimobilisasi

Militer dengan sistem satu komando memudahkan dalam hal mobilisasi. Secara umum, pelibatan TNI dalam upaya penanganan Covid-19 memiliki sejumlah kelebihan seperti kesiapan dan kesigapan para prajurit, karena mereka dilatih untuk selalu siap menghadapi berbagai kondisi dan situasi, termasuk saat kondisi krisis seperti saat ini. Selain itu, sistem komando yang ada di TNI dapat mempermudah mobilisasi para prajurit di berbagai wilayah untuk melaksanakan operasi. TNI juga memiliki perencanaan yang strategis dan komprehensif sehingga implementasinya dapat terlaksana

dengan efektif dan terpadu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan telah melakukan langkah-langkah internal dan bekerjasama dengan kementerian terkait, BUMN, swasta dan lembaga pertahanan negara lain. Serta melakukan refocusing anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga pertahanan seperti TNI dan Kemhan memiliki peran penting dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia (Sari et al., 2020). Salah satu tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Maka, Presiden sebagai Panglima tertinggi tidak perlu ragu untuk memberi instruksi kepada Panglima TNI dan Kepala Daerah untuk menyusun rencana kontijensi dalam menghadapi krisis yang mungkin ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini yakni dengan memetakan kekuatan TNI-Pemda dalam menangani dampak turunan pandemi Covid-19 di Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI AD kepada pemerintah di daerah diperlukan kebijakan Kementrian Pertahanan yang mengatur pelaksanaan tugas perbantuan dalam menangani permasalahan tersebut antara lain membantu mengatasi pandemi Covid-19, rehabilitasi infrastruktur, mengatasi akibat pemogokan dan konflik komunal serta tugas-tugas lain sesuai kebutuhan pemerintah di daerah (Septiansyah et al., 2021)

### 3. Kesempatan Unjuk Kemampuan oleh Militer

Salah satu motivasi utama untuk mengerahkan angkatan bersenjata dalam menanggapi wabah Covid-19 adalah kenyataan bahwa angkatan bersenjata memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga kesehatan sipil (dalam jumlah yang cukup). Contoh-contoh dalam paragraf pembuka menunjukkan bahwa angkatan bersenjata memiliki keahlian khusus dan sumber daya yang terbatas yang dapat secara krusial mendukung dan melengkapi upaya respons sipil. Fasilitas dan layanan medis mudah kewalahan ketika pandemi pecah, sementara angkatan bersenjata mampu dengan cepat memobilisasi sumber daya (medis) yang signifikan dan relatif terorganisir dengan baik untuk beroperasi dalam kondisi ketidakpastian dan tekanan (Kalkman, 2021). Ini merupakan kesempatan besar bagi militer untuk memanfaatkan situasi pandemic dengan ikutserta dalam komposisi Satgas Covid-19.

### 4. *Framing* Pandemi dengan Istilah-Istilah Militer Telah Melegalisir Keterlibatan Militer

Pelibatan militer dalam penanganan wabah di Indonesia berada dalam taraf militerisasi parsial (*partially militarized*) karena TNI tidak secara penuh dimobilisasi dalam perumusan keputusan politik (masih berada di tangan otoritas sipil) ataupun implementasinya. Situasi krisis yang ditimbulkan pandemi digunakan oleh TNI, khususnya Angkatan Darat, untuk mendorong agenda institusional TNI. Berbagai diskursus tersebut merefleksikan adanya kekhawatiran yang cukup serius terhadap penggunaan militer yang tidak proporsional dalam penanganan pandemi. Hal ini bisa berdampak kepada kembalinya peran militer di ranah sipil dan politik atau degradasi proses reformasi militer yang telah dilakukan Indonesia selama kurang lebih dua dekade terakhir ini (Mengko & Fitri, 2020). Hal tersebut juga terlihat dengan penggunaan istilah-istilah militer di masa pandemi, seperti contohnya “perang melawan virus”, “protokol kesehatan” dengan narasi tersebut seakan kondisi pandemi dianalogikan sebagai kondisi perang dalam tanda kutip.

Namun disisi lain, terdapat permasalahan mengenai keterlibatan militer, antara lain:

#### 1. Ditakutkan Melemahkan Supremasi Sipil

Keterlibatan militer cenderung melemahkan supremasi sipil. Hal ini dikarenakan masih adanya lembaga sipil lain yang sejatinya berpeluang untuk memaksimalkan peran dalam menjalankan tugasnya menerapkan protokol kesehatan, seperti contohnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Croissant dkk memformulasikan lima area kebijakan negara yang dapat dijadikan indikator kontrol sipil atas militer di negara demokratis dengan mengukur sejauh mana kekuasaan untuk memformulasikan dan mengambil keputusan didistribusikan antara pihak sipil dan militer, yakni: rekrutmen elite, kebijakan publik, keamanan domestik, pertahanan nasional, dan organisasi militer (Croissant, Aurel., 2013). Idealnya, sebuah negara yang demokratis memiliki dominasi sipil atas militer di kelima area kebijakan tersebut. Akan tetapi, negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi dianggap memiliki kebutuhan kontrol sipil atas militer yang agak sedikit berbeda.

2. Semakin Eksisnya Militer di Ranah Sipil dan Membuka Pintu Kesempatan Keterlibatan Militer di Ranah Lain.

Mengingat kondisi yang dinilai “darurat” saat ini, landasan hukum yang mengatur tentang pelibatan lembaga pertahanan dalam membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19 tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 7 ayat 2 dalam undang-undang tersebut disebutkan salah satu tugas pokok TNI adalah melaksanakan OMSP, yang dalam hal ini bertujuan untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.<sup>17</sup> Selain itu, Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia juga menjadi dasar hukum dalam menugaskan TNI membantu pemerintah dalam mengatasi krisis kesehatan global ini. Di dalam regulasi tersebut, Presiden juga memberikan instruksi kepada menteri pertahanan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dalam pengerahan sumber daya sektor pertahanan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam baik mengandung unsur kesengajaan maupun tidak (Sari et al., 2020).

3. Semakin Tertekannya atau Terancamnya Hak Asasi Manusia Masyarakat yang Sebelum Keterlibatan Militer Memang Belum Ditegakkan dengan Baik.

Kondisi pandemi Covid-19 telah membatasi ruang gerak manusia di berbagai belahan dunia. Termasuk Indonesia. Namun kepentingan untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi sebagai pijakan membangun peradaban berbangsa dan bernegara tidak boleh melemah. Bahkan sebaliknya harus semakin kuat dijunjung dan ditegakkan. Pemerintah sebagai pemangku utama yang berkewajiban melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga yang tertuang dalam berbagai instrument hukum Internasional maupun Nasional termasuk dalam konstitusi Negara RI (UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Apa lagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah (pusat dan daerah) tidak sekadar wajib memberikan perlindungan warganya dari ancaman infeksi Covid-19 yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan namun harus juga menjamin pemenuhan hak asasi lainnya yang dibutuhkan secara mendasar dan sehari-hari oleh warganya dengan prinsip non-diskriminasi, partisipatif, pemberdayaan dan akuntabel (Makasar, 2020).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas, keterlibatan militer dinilai masih cukup penting mengingat keterbatasan serta belum siapnya lembaga sipil di Indonesia. Namun keterlibatannya perlu dibatasi sejauh apa dan dengan jangka waktu tertentu, agar tidak terjadi *abuse of power* dan semakin eksisnya militer di ranah sipil yang akan menyebabkan melemahnya supremasi sipil. Sementara dikarenakan belum siapnya sumberdaya sipil yang ada, maka keterlibatan militer khususnya dalam protokol kesehatan diperbolehkan, namun dengan batasan-batasan yang ketat. Sembari terus berupaya memaksimalkan kesiapan lembaga-lembaga sipil, misalnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja atau perangkat daerah lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Araf, Al. Anton Aliabbas, Ardi Manto Adiputra, A. Y. A., Diandra Megaputri Mengko, Evitarossi S. Budiawan, G. M., & Hussein Ahmad, S. S. (2020). *Peran Internal Militer (Problem Tugas Perbantuan TNI)*. Imparsial.
- Basundoro, A. F., & Karunia, L. A. (2021). Anatomi Sekuritisasi Pandemi Covid-19: Komparasi Antara Pakistan Dan Indonesia. *Jurnal Sentris*, 2(1), 1-20.  
<https://doi.org/10.26593/sentris.v2i1.4609.1-20>
- Croissant, Aurel., dkk. (2013). *Democratization and Civilian Control in Asia*. Palgrave Macmillan.
- Falabiba, N. E. (2019). *Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Pandemi Tak Berhasil dan Harus Dihentikan*. 24(1).
- Huntington, S. (2003). *Prajurit Dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*. Edisi Terjemahan. Grasindo.
- Kalkman, J. P. (2021). Military crisis responses to COVID-19. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 29(1), 99-103. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12328>
- Komnas HAM. (2020). *Problematika HAM pada Masa Pandemi Covid-19*.  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/1/1466/problematika-ham-pada-masa-pandemi-covid-19.html>
- Makasar, L. (2020). *Mengurai Pelanggaran HAM di Masa Pandemi Covid-19*.  
<https://lbhmakassar.org/publikasi/opini/mengurai-pelanggaran-ham-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Mengko, D. M., & Fitri, A. (2020). Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dinamika Pengawasannya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 219-234.
- Raharjo, D. B. (2021). Banyak Aparat Lakukan Kekerasan Saat Pandemi, Kontras Tagih Jaminan Prinsip HAM ke Jokowi. *Suara.Com*.  
<https://www.suara.com/news/2021/07/27/165924/banyak-aparat-lakukan-kekerasan-saat-pandemi-kontras-tagih-jaminan-prinsip-ham-ke-jokowi>
- Rahma, A. (2021). Kekuatan Militer Indonesia Nomor 1 di ASEAN, Ini Buktinya. *Liputan6.Com*.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4584444/kekuatan-militer-indonesia-nomor-1->

di-asean-ini-buktinya

- Sani, A. F. I. (2020). KontraS Khawatir Pelibatan TNI - Polisi di Protokol Kesehatan Bisa Langgar HAM. *TEMPO*. <https://nasional.tempo.co/read/1373062/kontras-khawatir-pelibatan-tni-polisi-di-protokol-kesehatan-bisa-langgar-ham/full&view=ok>
- Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2), 189. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>
- Sebastian, E. (2018). Peningkatan Peranan Sdm Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 109–128. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.351>
- Septiansyah, B., Munawar, L., Setiawan, A., Abidin, Z., Murniati, A., Ndrahadi, W., Ristala, H., Jenderal, U., Yani, A., Baru, A. K., & Kodim, P. R. (2021). STABILITAS PEMBANGUNAN DI ERA ADAPTASI. *Jurnal Academia Praja*, 4, 410–426.
- Sumandiyar, A., Makassar, U. S., & Nur, H. (2021). *Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor Terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat*. August.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.